



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.116, 2022

KPK. Kepegawaian. Pencabutan.

PERATURAN  
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1 TAHUN 2022  
TENTANG  
KEPEGAWAIAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mewujudkan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam pelaksanaan fungsi organisasi serta mengacu pada pendekatan merit sistem, diperlukan pengaturan mengenai tata kelola kepegawaian Komisi Pemberantasan Korupsi;
- b. bahwa manajemen pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 06 P.KPK Tahun 2006 tentang Peraturan Kepegawaian Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 05 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 06 P.KPK Tahun 2006 tentang Peraturan Kepegawaian Komisi Pemberantasan Korupsi sudah tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi dan perkembangan hukum di bidang Aparatur Sipil Negara sehingga perlu diganti;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi tentang Kepegawaian Komisi Pemberantasan Korupsi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
  5. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2019 tentang Organ Pelaksana Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan

- Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 264);
6. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1150);
  7. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemberantasan Korupsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1303);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI TENTANG KEPEGAWAIAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disebut Komisi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas pemberantasan tindak pidana korupsi bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disebut Pimpinan adalah Pimpinan Komisi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

3. Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Komisi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
4. Pegawai Komisi adalah aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai aparatur sipil negara.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Komisi secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan di Lingkungan Komisi.

8. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
9. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah Sekretaris Jenderal Komisi yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di Komisi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
10. Instansi Induk adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, atau kesekretariatan lembaga negara yang memberikan penugasan pegawai negeri ke Komisi.

#### Pasal 2

Dalam menyelenggarakan kepegawaian Komisi berpedoman pada nilai:

- a. integritas;
- b. sinergi;
- c. keadilan;
- d. profesionalisme; dan
- e. kepemimpinan.

## BAB II JENIS PEGAWAI

#### Pasal 3

- (1) Pegawai Komisi terdiri atas:
  - a. PNS; dan
  - b. PPPK.
- (2) Dalam hal diperlukan bagi penguatan tugas dan fungsi organisasi, Komisi dapat meminta dan menerima penugasan dari PNS dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB III MANAJEMEN KEPEGAWAIAN

#### Bagian Kesatu Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan

##### Pasal 4

- (1) Penyusunan dan penyampaian kebutuhan jumlah dan jenis jabatan Pegawai Komisi serta pelaksanaan penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.
- (2) Penyusunan kebutuhan Pegawai Komisi untuk formasi PNS diajukan oleh PPK untuk memperoleh penetapan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi setelah memperhatikan pendapat Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dan pertimbangan teknis Kepala Badan yang melakukan pembinaan dan menyelenggarakan manajemen ASN secara nasional.
- (3) Penyusunan kebutuhan Pegawai Komisi untuk formasi PPPK diajukan oleh PPK untuk memperoleh penetapan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.
- (4) Dalam hal kebutuhan Pegawai Komisi pada ayat (2) yang telah ditetapkan tidak seluruhnya direalisasikan, Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi dapat mempertimbangkan kekurangan tersebut sebagai tambahan usulan kebutuhan Pegawai Komisi untuk tahun berikutnya.

Bagian Kedua  
Penyusunan Kamus Kompetensi dan  
Standar Kompetensi Jabatan

Pasal 5

- (1) Pimpinan menyusun kamus kompetensi sebagai dasar penentuan standar kompetensi jabatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pegawai di lingkungan Komisi.
- (2) Kompetensi Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kompetensi teknis;
  - b. kompetensi manajerial; dan
  - c. kompetensi sosial kultural.
- (3) Standar kompetensi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi standar kompetensi bagi:
  - a. Pejabat Pimpinan Tinggi;
  - b. Pejabat Administrator; dan
  - c. Pejabat Fungsional.
- (4) Standar kompetensi jabatan bagi Pejabat Pimpinan Tinggi dan Pejabat Administrator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b disusun dan ditetapkan Pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Standar kompetensi jabatan bagi Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Pengadaan

Pasal 6

- (1) Pengadaan Pegawai Komisi untuk formasi PNS dan PPPK dilakukan berdasarkan penetapan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3).

- (2) Pengadaan Pegawai Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dilakukan dengan memperhatikan standar kompetensi jabatan.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan pengadaan Pegawai Komisi untuk formasi PNS dan PPPK, Komisi dapat membentuk panitia seleksi Komisi.
- (4) Persyaratan pelamar Pegawai Komisi untuk formasi PNS adalah sebagai berikut:
  - a. usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun;
  - b. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
  - c. tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Komisi atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
  - d. tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - e. tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
  - f. memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan Jabatan;
  - g. sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan Jabatan yang dilamar; dan
  - h. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah.
- (5) Persyaratan untuk formasi PPPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Selain memenuhi persyaratan untuk formasi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan persyaratan

untuk formasi PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (5), pelamar pelamar Pegawai Komisi juga harus memenuhi syarat khusus sesuai kebutuhan jabatan yang ditentukan oleh PPK.

- (7) Pengadaan Pegawai Komisi sebagaimana dimaksud ayat pada ayat (1) dilakukan dengan mekanisme seleksi.
- (8) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) terdiri atas 3 (tiga) tahap:
  - a. seleksi administrasi;
  - b. seleksi kompetensi dasar; dan
  - c. seleksi kompetensi bidang, yang meliputi karakteristik pribadi, intelegensia umum, dan wawasan kebangsaan.
- (9) Dalam hal diperlukan, Komisi dapat melakukan uji persyaratan fisik, psikologis, dan/atau kesehatan jiwa dalam pelaksanaan seleksi kompetensi bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf c sesuai dengan persyaratan jabatan.

#### Pasal 7

Tahapan pengadaan Pegawai Komisi untuk formasi PNS dan PPPK dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Keempat

#### Pengangkatan

#### Pasal 8

- (1) Pelamar Pegawai Komisi untuk formasi PNS yang dinyatakan lulus seleksi diangkat dalam pangkat dan ditetapkan sebagai calon PNS melalui keputusan PPK.
- (2) Pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) PPK menempatkan calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam unit kerja.

- (4) Calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan gaji dan tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan penempatan Pegawai Komisi untuk formasi PNS ditetapkan oleh Pimpinan.

#### Pasal 9

- (1) Calon PNS menjalani masa prajabatan selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pengangkatan sebagai calon PNS.
- (2) Calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti pelatihan dasar yang diselenggarakan oleh Komisi bekerja sama dengan Lembaga Administrasi Negara.
- (3) Setelah dinyatakan lulus dalam pelatihan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) calon PNS diangkat sebagai PNS dalam jabatan tertentu.
- (4) Setiap jabatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan dalam kelas jabatan PNS.
- (5) Kelas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 10

- (1) Pelamar Pegawai Komisi untuk formasi PPPK yang dinyatakan lulus seleksi sebagai PPPK diangkat dalam golongan dan jabatan tertentu berdasarkan:
  - a. kompetensi;
  - b. kualifikasi; dan
  - c. persyaratan,yang dibutuhkan oleh jabatan.
- (2) Setiap jabatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan dalam kelas jabatan PPPK.
- (3) Golongan dan kelas jabatan PPPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Dalam upaya memenuhi kualifikasi persyaratan Jabatan, PNS dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) wajib mengikuti seleksi dengan syarat:
  - a. tidak sedang dalam proses pemeriksaan dan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dan/atau etik dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terakhir;
  - b. tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai Komisi atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
  - c. mendapat ijin dari pimpinan instansi induk; dan
  - d. dinyatakan lulus seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. tahap seleksi administrasi; dan
  - b. tahap seleksi kompetensi bidang meliputi karakteristik pribadi, intelegensia umum, dan wawasan kebangsaan.
- (3) Selain tahapan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Komisi dalam hal diperlukan dapat melakukan uji psikologis dan/atau kesehatan jiwa.
- (4) PNS dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dinyatakan lulus seleksi, diangkat dalam jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penempatan PNS dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan berdasarkan kebutuhan yang ditentukan oleh PPK.
- (6) Tata cara dan jangka waktu penugasan PNS dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kelima

## Karier

## Pasal 12

- (1) Manajemen karier Pegawai Komisi menerapkan sistem merit.
- (2) Manajemen karier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pengembangan karier;
  - b. pola karier; dan
  - c. pengembangan kompetensi.

## Pasal 13

- (1) Pengembangan karier Pegawai Komisi dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja, dan kebutuhan Komisi.
- (2) Pengembangan karier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga harus memperhatikan:
  - a. standar kompetensi jabatan; dan
  - b. profil pegawai.
- (3) Pengembangan karier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan paling sedikit meliputi melalui pendekatan manajemen talenta.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan karier Pegawai Komisi ditetapkan oleh Pimpinan.

## Pasal 14

- (1) Pola karier sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b disusun oleh Pimpinan untuk menjamin keselarasan potensi Pegawai Komisi dengan kebutuhan penyelenggaraan tugas dan fungsi Komisi.
- (2) Penyusunan pola karier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan pola karier nasional.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran teknis pola karir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pimpinan.

#### Pasal 15

Pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c dilaksanakan dalam bentuk:

- a. pendidikan; dan/atau
- b. pelatihan.

#### Pasal 16

- (1) Pengembangan kompetensi dalam bentuk pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dilaksanakan dengan pemberian tugas belajar.
- (2) Tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pegawai Komisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pegawai Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah melaksanakan tugas belajar diberlakukan kewajiban kerja.

#### Pasal 17

- (1) Pengembangan kompetensi dalam bentuk pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dilakukan melalui jalur pelatihan:
  - a. klasikal; dan
  - b. nonklasikal.
- (2) Pengembangan kompetensi melalui jalur pelatihan klasikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui proses pembelajaran tatap muka di dalam kelas yang meliputi pelatihan, seminar, kursus, dan penataran.
- (3) Pengembangan kompetensi melalui jalur pelatihan nonklasikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan paling kurang melalui:
  - a. pembelajaran elektronik;
  - b. bimbingan di tempat kerja;
  - c. pelatihan jarak jauh;
  - d. magang; atau
  - e. pertukaran antara pegawai Komisi dengan pegawai swasta.

## Pasal 18

- (1) Pimpinan melaksanakan pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (2) huruf c.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pimpinan.

## Pasal 19

- (1) Pegawai Komisi yang berstatus sebagai PNS dan Pegawai Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dapat diberikan izin belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Izin belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pegawai Komisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 20

- (1) Pegawai Komisi yang berstatus sebagai PNS yang memperoleh ijazah yang lebih tinggi dapat diusulkan kenaikan pangkatnya melalui mekanisme ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah ditetapkan oleh Pimpinan.

## Bagian Keenam

## Promosi, Mutasi, dan Detasering

## Pasal 21

- (1) Promosi dan mutasi bagi Pegawai Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara promosi dan mutasi bagi pegawai Komisi ditetapkan oleh Pimpinan.

## Pasal 22

- (1) Komisi dapat melakukan detasering terhadap Pegawai Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Detasering sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penugasan pada unit kerja tertentu dalam jangka waktu tertentu untuk pengayaan pengalaman, pengembangan kompetensi dan keahlian, atau tujuan tertentu lainnya untuk menyelesaikan pekerjaan yang sifatnya mendesak.
- (3) Jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang.
- (4) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan 1 (satu) kali paling lama 6 (enam) bulan.
- (5) Apabila jangka waktu penugasan detasering sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dinyatakan selesai, Pegawai Komisi dikembalikan ke unit kerja sebelumnya.
- (6) Detasering tidak mengakibatkan hilangnya jabatan fungsional Pegawai Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (7) Detasering dilaksanakan berdasarkan surat tugas yang ditetapkan oleh PPK.

## Bagian Ketujuh

### Kinerja

## Pasal 23

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, Komisi menyusun manajemen kinerja.
- (2) Manajemen kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. perencanaan kinerja;
  - b. pelaksanaan, pemantauan dan pembinaan kinerja;
  - c. penilaian kinerja;
  - d. tindak lanjut; dan
  - e. sistem informasi kinerja.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai manajemen kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Pimpinan.

#### Pasal 24

- (1) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (2) huruf c dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit kerja atau unit organisasi, dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai, serta perilaku Pegawai Komisi.
- (2) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap tahun.
- (3) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewenangan PPK yang didelegasikan secara berjenjang kepada atasan langsung Pegawai Komisi.
- (4) Hasil penilaian kinerja bagi Pegawai Komisi yang berstatus sebagai PNS dan Pegawai Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) digunakan untuk menjamin objektivitas dalam pengembangan karier dan dijadikan sebagai persyaratan dalam:
  - a. pengangkatan jabatan;
  - b. kenaikan pangkat;
  - c. pemberian tunjangan;
  - d. mutasi;
  - e. promosi; dan
  - f. pemberian kesempatan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan.
- (5) Hasil penilaian kinerja bagi Pegawai Komisi yang berstatus sebagai PPPK digunakan sebagai dasar perpanjangan perjanjian kerja, pemberian tunjangan, dan pengembangan kompetensi.

Bagian Kedelapan  
Penggajian dan Tunjangan

Pasal 25

- (1) Pegawai Komisi diberikan gaji dan tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara.
- (2) Pajak penghasilan atas gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung oleh pemerintah atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara.

Bagian Kesembilan  
Penghargaan

Pasal 26

- (1) Pegawai Komisi yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugas dapat diberikan penghargaan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. tanda kehormatan;
  - b. kenaikan pangkat istimewa;
  - c. kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi; dan/atau
  - d. kesempatan menghadiri acara resmi dan/atau acara kenegaraan.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d dapat diberikan kepada Pegawai Komisi yang berstatus sebagai PNS.
- (4) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf c, dan huruf d dapat diberikan kepada Pegawai Komisi yang bertatus sebagai PPPK.
- (5) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan d dapat diberikan kepada Pegawai Komisi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2).

- (6) Penghargaan Pegawai Komisi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh  
Kode Etik dan Kode Perilaku

Pasal 27

- (1) Pegawai Komisi wajib mematuhi aturan kode etik dan kode perilaku untuk menjunjung tinggi kehormatan serta keteladanan sikap, tingkah laku dan perbuatan dalam melaksanakan tugas kedinasan dan pergaulan hidup sehari-hari.
- (2) Kode etik dan kode perilaku Pegawai Komisi ditetapkan dengan Peraturan Dewan Pengawas.
- (3) Penegakan aturan kode etik dan kode perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Dewan Pengawas.

Bagian Kesebelas  
Disiplin

Pasal 28

- (1) Pegawai Komisi wajib mematuhi aturan disiplin untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi.
- (2) Ketentuan mengenai aturan disiplin Pegawai Komisi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penegakan aturan disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Komisi.

Bagian Keduabelas  
Pemberhentian

Pasal 29

- (1) Pegawai Komisi yang berstatus sebagai PNS dapat diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pegawai Komisi yang berstatus sebagai PPPK dapat dilakukan pemutusan hubungan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 30

Pegawai Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dikembalikan ke instansi induk apabila terbukti secara sah melakukan pelanggaran disiplin berat.

#### Bagian Ketigabelas

##### Jaminan Hari Tua

#### Pasal 31

- (1) Pegawai Komisi berhak atas jaminan hari tua.
- (2) Jaminan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Komisi dan iuran Pegawai Komisi yang bersangkutan.
- (3) Jaminan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam program jaminan sosial nasional.

#### Bagian Keempatbelas

##### Perlindungan

#### Pasal 32

- (1) Pegawai Komisi berhak atas perlindungan berupa:
  - a. jaminan kesehatan;
  - b. jaminan kecelakaan kerja;
  - c. jaminan kematian; dan
  - d. bantuan hukum.
- (2) Perlindungan berupa jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c mencakup jaminan sosial yang diberikan dalam program jaminan sosial nasional.

- (3) Perlindungan berupa bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diberikan dalam perkara yang dihadapi Pegawai Komisi terkait pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi.

#### Bagian Kelimabelas

#### Waktu Kerja

#### Pasal 33

- (1) Pegawai Komisi diberikan waktu kerja dengan jumlah paling sedikit 8 (delapan) jam dalam 1 (satu) hari kerja atau paling sedikit 40 (empat puluh) jam untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.
- (2) Waktu kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. waktu kerja biasa; atau
  - b. waktu kerja fleksibel.
- (3) Atasan dapat menugaskan Pegawai Komisi untuk bekerja di luar waktu kerja dan/atau hari kerja.

#### Pasal 34

- (1) Waktu kerja biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a ditentukan 1 (satu) hari kerja selama 8 (delapan) jam di luar waktu istirahat.
- (2) Waktu kerja biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut:
  - a. hari Senin sampai dengan hari Kamis  
jam kerja pukul 08.00 - 17.00  
waktu istirahat pukul 12.00 - 13.00;
  - b. hari Jumat  
jam kerja pukul 08.00 - 17.30  
waktu istirahat pukul 11.30 - 13.00
- (3) Pegawai Komisi diperkenankan karena alasan tertentu yang sah untuk hadir lebih dari pukul 08.00 dengan jangka waktu toleransi paling lama 30 (tiga puluh) menit.
- (4) Terhadap jangka waktu toleransi keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pegawai yang

bersangkutan wajib memenuhi waktu kerja minimal 8 (delapan) jam dalam 1 (satu) hari kerja.

- (5) Kehadiran setelah pukul 08.30 dinyatakan sebagai terlambat masuk kerja dan merupakan pelanggaran disiplin.

#### Pasal 35

- (1) Waktu kerja fleksibel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b merupakan waktu kerja yang dimulai paling lambat pukul 10.00 dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. paling sedikit 6 (enam) jam dalam 1 (satu) hari; dan
  - b. akumulasi paling sedikit dalam 5 (lima) hari dalam 1 (satu) minggu dengan total waktu kerja selama 40 (empat puluh) jam.
- (2) Pegawai Komisi yang hadir melewati pukul 10.00 dinyatakan sebagai terlambat masuk kerja.
- (3) Waktu kerja fleksibel berlaku bagi:
  - a. pejabat pimpinan tinggi;
  - b. pejabat administrator;
  - c. penyelidik, penyidik, dan penuntut umum; dan
  - d. pegawai yang karena tuntutan pekerjaannya atau bekerja di luar waktu kerja biasa berdasarkan pengajuan dari atasan minimal pejabat administrator dan persetujuan dari PPK.

#### Bagian Keenambelas

#### Catatan Pekerjaan Harian

#### Pasal 36

- (1) Pegawai Komisi wajib mendokumentasikan kegiatan setiap hari ke dalam catatan pekerjaan harian dalam sistem informasi sumber daya manusia yang digunakan Komisi.
- (2) Catatan pekerjaan harian satu minggu dikirimkan setiap hari Jumat atau paling lambat hari Senin pagi pada minggu berikutnya kepada atasan masing-masing.

- (3) Apabila hari Jumat atau hari Senin jatuh pada hari libur maka pengiriman catatan pekerjaan harian dilakukan pada hari kerja sebelum atau setelah hari libur dimaksud.
- (4) Pendokumentasian catatan pekerjaan harian sebagaimana pada ayat (1) sebagai dasar pemberian tunjangan kinerja.

### Bagian Ketujuhbelas

#### Cuti

#### Pasal 37

- (1) Cuti bagi Pegawai Komisi yang berstatus sebagai PNS dan Pegawai Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) terdiri atas:
  - a. cuti tahunan;
  - b. cuti sakit;
  - c. cuti melahirkan;
  - d. cuti bersama;
  - e. cuti karena alasan penting;
  - f. cuti besar; dan
  - g. cuti diluar tanggungan negara.
- (2) Cuti bagi Pegawai Komisi yang berstatus sebagai PPPK berupa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d.
- (3) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Pegawai Komisi yang merupakan pejabat fungsional, administrator, atau pejabat pimpinan tinggi pratama diberikan oleh atasan dari atasan langsung berdasarkan pertimbangan atasan langsung.
- (4) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Pegawai Komisi yang merupakan pejabat pimpinan tinggi madya diberikan oleh pimpinan.
- (5) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, dan e yang lebih dari 7 (tujuh) hari bagi Pegawai Komisi yang merupakan pejabat fungsional atau administrator diberikan oleh pejabat pimpinan tinggi madya

berdasarkan pertimbangan atasan dari atasan langsung.

- (6) Persyaratan, pemberian, dan penghasilan selama menjalankan cuti dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 38

- (1) Pegawai Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dapat mempergunakan hak cuti tahunan dan cuti besar sepanjang masih memiliki hak cuti pada instansi induk yang dibuktikan dengan surat keterangan instansi induk.
- (2) Pemberian cuti tahunan dan cuti besar bagi Pegawai Komisi yang berstatus sebagai PNS akibat dari pengalihan tetap memperhitungkan masa kerja dan sisa cuti di Komisi sebelum pengangkatan.

### BAB IV

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 39

Pegawai Komisi yang masih memiliki sisa Penggantian Hari Libur berdasarkan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 06 P.KPK Tahun 2006 tentang Peraturan Kepegawaian Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 05 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 06.P.KPK Tahun 2006 tentang Peraturan Kepegawaian Komisi Pemberantasan Korupsi, menyatakan tetap berlaku paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Komisi ini diundangkan.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Pada saat Peraturan Komisi ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 06 P.KPK Tahun 2006 tentang Peraturan Kepegawaian Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 05 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 06.P.KPK Tahun 2006 tentang Peraturan Kepegawaian Komisi Pemberantasan Korupsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 692);
- b. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 01 Tahun 2014 tentang Batas Usia Pensiun Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 05 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 01 Tahun 2014 tentang Batas Usia Pensiun Pegawai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1014);
- c. Peraturan Komisi Nomor 10 Tahun 2016 tentang Disiplin Pegawai dan Penasihat KPK (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1579);
- d. Peraturan Komisi Nomor 11 Tahun 2016 tentang Dewan Pertimbangan Pegawai KPK (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1580);
- e. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 01 Tahun 2017 tentang Kewenangan dan Tata Cara Pengangkatan Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 350);
- f. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2017 tentang Tata Cara Rekrutmen Seleksi dan Pengembangan Pegawai Spesialis Muda (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 747);

- g. Pasal 10 ayat (3) huruf e dan Pasal 15 ayat (3) huruf e Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 08 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Penyelidik dan Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1546);
- h. Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor KEP-144/KPK/XI/2006 tentang Pedoman Umum Perencanaan Sumber Daya Manusia di Komisi Pemberantasan Korupsi;
- i. Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor KEP-145/KPK/XI/2006 tentang Pedoman Umum Analisis Jabatan dan Evaluasi Jabatan Komisi Pemberantasan Korupsi; dan
- j. Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor KEP-149/KPK/XI/2006 tentang Pedoman Umum Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 41

Peraturan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Komisi ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Januari 2022

KETUA  
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

FIRLI BAHURI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Januari 2022

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BENNY RIYANTO